



**ANALISIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM DITINJAU DARI HUKUM
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.17/KPPU-M/2020)**

SKRIPSI

**SALSABILLA HASSANI
1810611299**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Salsabilla Hassani

N.I.M. : 1810611299

Tanggal : 14 Juni 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabilla Hassani
NIM/NPM : 1810611299
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan
Saham Ditinjau Dari Hukum persaingan Usaha Tidak
Sehat (Studi Kasus Putusan No.17/KPPU-M/2020)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta 14 Juni 2022

Yang menyatakan



Salsabilla Hassani



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Nama : Salsabilla Hassani
NPM : 1810611299
Program Studi : S1 Hukum
Judul: : Analisis Keterlambatan Pemberitahuan pengambilalihan Saham Ditinjau Dari Hukum persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan No.17/KPPU-M/2020)

Skripsi diajukan oleh:

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian pesyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Heru Sugiyono, SH., M.H


Ketua Penguji

(Wardani Rizkiani, S.H., M.Kn.)

Anggota Penguji I

(Dr. Suherman, S.H., L.L.M.)

Anggota Penguji II


Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan

Taupiqqurrahman S.H., M.Kn

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 20 Juni 2022

**ANALISIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM DITINJAU DARI HUKUM
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.17/KPPU-M/2020)

Salsabilla Hassani

Abstrak

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa pengambilalihan saham yang memiliki nilai asset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat 30 hari kerja setelah terhitung efektif secara yuridis. Namun didapati melalui putusan KPPU No.17/KPPU-M/2020 dinyatakan bahwa PT. Saratoga Investama Sedaya terbukti telah melanggar Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian unsur pelanggaran keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Saratoga Investama Sedaya serta untuk memahami peranan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha demi menjamin kepastian hukum serta mencegah tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meninjau data kepustakaan seperti aturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber internet. Ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Majelis Komisi menyatakan bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan Terlapor nyatanya tidak berpotensi menyebabkan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dikarenakan tidak ditemukannya perubahan kekuatan pasar dan tidak adanya integrasi secara vertikal. Namun, pihak Terlapor harus menanggung hukuman denda sebesar Rp. 1 miliar karena dinyatakan telah melanggar Pasal Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010. Salah satu upaya pemerintah dan KPPU dalam mewujudkan dunia persaingan usaha yang sehat dan terhindar dari praktik monopoli, yaitu dengan memperbanyak sosialisasi dari pihak KPPU agar masyarakat memahami bagaimana tugas, wewenang, peran, serta fungsi KPPU dalam berkontribusi terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia.

Kata Kunci: Keterlambatan Pengambilalihan Saham, KPPU, Persaingan Usaha

***ANALYSIS OF LATE NOTIFICATION OF SHARE TAKEOVER VIEWED
FROM UNFAIR BUSINESS COMPETITION LAW
(CASE STUDY OF DECISION NO.17/KPPU-M/2020)***

Salsabilla Hassani

Abstract

Based on article 29 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is explained that the takeover of shares that have asset values and or sales values exceeding a certain amount as regulated in Article 5 of Government Regulation No. 57 of 2010 must carry out notification to KPPU no later than 30 working days after it is legally effective. However, it was found that through the KPPU's decision No.17/KPPU-M/2020 it was stated that PT. Saratoga Investama Sedaya was proven to have violated Article 29 of Law No. 5 of 1999 in conjunction with Article 5 of PP No. 57 of 2010. This study aims to find out how to prove the element of violation of the delay in notification of the takeover of shares by PT. Saratoga Investama Sedaya and to understand the role of KPPU in supervising business competition in order to ensure legal certainty and prevent monopolistic actions and unfair business competition. The preparation of this thesis uses a normative juridical method by reviewing library data such as laws and regulations, books and internet sources. The conclusion in this study is that the Commission Council stated that the takeover of shares by the Reported Party did not in fact have the potential to cause monopolistic practices and/or unfair business competition. Due to the absence of changes in market forces and the absence of vertical integration. However, the Reported Party must bear a fine of Rp. 1 billion because it was declared to have violated Article 29 of Law No. 5 of 1999 in conjunction with Article 5 of PP No. 57 of 2010. One of the efforts of the government and KPPU in realizing a world of fair business competition and avoiding monopolistic practices, is by increasing socialization from the public. KPPU so that the public understands the duties, authorities, roles, and functions of KPPU in contributing to economic activities in Indonesia.

Keywords: Delay in Share Takeover, KPPU, Business Competition

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang sudah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyusun sekaligus menyelesaikan skripsi berjudul **ANALISIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 17/KPPU-M/2020)** dengan baik. Dengan tujuan, skripsi ini dapat memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai aspek pengambilalihan saham dan peran KPPU dalam hukum persaingan usaha

Penulis mampu sampai ditahap ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dengan begitu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M. Ag. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Taupiqqurrahman S.H., M.Kn. Selaku kaprogdi sarjana hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Dr. Suherman, S.H. L.L.M. Selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Suprima S.Pd.I., M.PD.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis selama di perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional“Veteran” Jakarta yang telah memberikan segala ilmunya berupa bimbinganmaupun saran kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh staff dikjar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional“Veteran” Jakarta yang telah membantu penulis terkait kelengkapan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis bapak Syafril Sani dan ibu Susan Amran yang selalu memberikan dukungan moral serta dukungan materi, doa, motivasi, dan memberi kepercayaan kepada penulis mulai dari memasuki bangku kuliah hingga proses penulis dalam mendapatkan gelar sarjana.
9. Kepada teman-teman seperjuangan dan teman-teman dekat penulis yang telah memberi dukungan dan *feedback* yang baik. Terimakasih telah membantu penulis

mempertahankan konsistensi penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Penyusunan dan hasil akhir skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis menerima kritik dan saran yang membangun agar dijadikan evaluasi sehingga penulisan ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat awam maupun kalangan masyarakat yang sudah memiliki pemahaman lebih mengenai hukum. Di akhir kata penulis ucapan banyak terima kasih, sekian.

Jakarta, 8 Januari 2022

(Salsabila Hassani)

NIM. 1810611299

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
Abstrak	viii
<i>Abstract</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	13
B. Tinjauan Teori	14
C. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat	25
BAB III	43
DESKRIPSI HASIL TEMUAN TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM.....	43
A. Dasar KPPU Dalam Menentukan Sanksi Denda Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Merujuk Pada Putusan – Putusan Sebelumnya	43
B. Pengaturan Sanksi Denda Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Di Negara Lain.	50
C. Alasan – Alasan Yang Menyebabkan Perusahaan Terlambat Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham.....	52
BAB IV	56
ANALISIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO.17/KPPU-M/2020)	56
A. Unsur Pelanggaran Dalam Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Menurut Putusan No.17/KPPU-M/2020 Ditinjau Dari Peraturan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	56
B. Fungsi Dan Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terkait Pemberitahuan Pengambilalihan Saham.....	68
BAB V	80

PENUTUP	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam UU Nomor. 5 Tahun 1999.....	32
Tabel 2. Data Putusan KPPU Terkait Pelanggaran Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 Selama Tahun 2018-2019.....	44
Tabel 3. Bukti C15, C23 Putusan KPPU No.17/KPPU-M/2020	59
Tabel 4. Bukti I.B1, I.B2, C23	60
Tabel 5. Bukti I.B1, C1 Putusan KPPU No.17/KPPU-M/2020	60
Tabel 6. Gabungan Nilai Aset	61
Tabel 7. Gabungan Nilai Penjualan	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Per se Illegal Approach.	30
Gambar 2. Rule of Reason Approach.	32